



## **GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG**






**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 20.a TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta sehubungan dengan perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan prioritas daerah, maka terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20.a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20.a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10);

Pjt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20.a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20.a TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

**Pasal I**

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20.a tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 20.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Juli 2018  
GUBERNUR GORONTALO

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Juli 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

  
ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 70